



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
KEPALA DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
Nomor : 188 / / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SID DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JAMUS

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none">a. Bahwa Pengelola Sistem Informasi Desa adalah tim yang dibentuk pemerintah Desa Jamus sebagai tim yang mengelola data desa yang meliputi data potensi, administrasi, profil, monografi, dll;b. Bahwa dalam pelaksanaan pengelola Sistem Informasi Desa merupakan lini terdepan untuk mempercepat proses pelayanan yang berkaitan dengan data yang ada di desa Jamus ;c. Berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Desa, Desa Jamus dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrars Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai mana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten demak Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak9. Peraturan Desa Jamus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS TENTANG PENETAPAN OPERATOR SID DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Menetapkan
Nama : SUHARTO
Tempat/Tgl. lahir : Demak, 4 September 1973
Sebagai Operator SID Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- KEDUA : Operator SID sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengentri data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Operator Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jamus
Pada Tanggal : 5 Januari 2024


KEPALA DESA JAMUS
MUH RIFAI S.Sos.I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Mranggen
2. Ketua BPD Desa Jamus
3. Sdr.Kusnanto